

KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL

Materi Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah

A. Pendahuluan

Masalah penyatuan kalender Islam merupakan permasalahan yang nampaknya bersifat abadi. Hingga saat ini, belum ada kalender Islam yang bersifat seragam yang dapat menyatukan sistem penanggalan dan menentukan hari-hari besar Islam secara konsisten. Meskipun umat Islam telah mengalami peradaban selama 14 abad lebih, belum ada upaya yang berhasil untuk menciptakan kalender Islam yang bersifat universal. Dalam praktiknya, umat Islam menggunakan berbagai jenis kalender yang memiliki perbedaan sistem, sehingga menyebabkan variasi dalam penentuan tanggal kamariah. Meskipun terdapat kalender global seperti kalender urfi (kalender tabular/kalender aritmatik), namun kalender ini tidak sepenuhnya autentik dan tidak selalu sesuai dengan pergerakan faktual bulan di langit.

Gagasan tentang kalender Islam global telah lama diserukan, setidaknya sejak tahun 1358 H/1939 M oleh Syeh Ahmad Muhammad Syakir dalam bukunya *"Awa'il al-Syuhur al-'Arabiyah"*.¹ Pada tahun 1398 H/1978 M Mohammad Ilyas membuat kalender Islam yang diklaimnya sebagai kalender internasional, kalender tersebut bersifat zonal yang membagi dunia menjadi tiga zona sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan tanggal antar zona kalender. Di tahun 1413 H/1993 M, Nidhal Guessoum menyusun kalender dengan konsep membagi dunia menjadi empat zona, kalender ini diklaim sebagai kalender global. Nidhal Guessoum belakangan menyempurnakan kalender global hanya dengan membagi dunia menjadi dua zona (bizonal). Konsep yang sama dilakukan oleh Muhammad Odeh membuat kalender universal bizonal pula.

Pada tahun 1425 H/2004 M Jamaluddin 'Abd ar-Raziq menyusun kalender global dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia (kalender tunggal) dengan kriteria ijtimak sebelum pukul 12:00 UTC (GMT). Kemudian kalender

¹ Syamsul Anwar, 'Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016', *Jurnal Tarjih*, 13.2 (2016), p. 100.

global unifikatif Jamaluddin 'Abd ar-Raziq ini diadopsi oleh ISESCO melalui Temu Pakar II tahun 1430 H/2009 M di Rabat, Maroko. Konsep kalender global terus diuji dan diperbaiki hingga pada Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul, Turki, tahun 1438 H/2016 M yang mana dipilih Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).²

Sebelum adanya KHGT ini umat Islam kesulitan menjawab masalah perbedaan jatuhnya hari Arafah dalam kaitan dengan pelaksanaan puasa sunah Arafah. Sebagian mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah, sebagian mengikuti tanggal sesuai penetapan di wilayah masing-masing. Untuk itu, solusi atas masalah ini adalah penerimaan Kalender Islam Global Tunggal oleh seluruh umat Islam.

Muhammadiyah sebagai organisasi berkemajuan telah melakukan kajian panjang tentang Kalender Islam Global sejak tahun 1428 H/2007 M melalui Simposium Internasional *Towards A Unified International Calendar* di Jakarta. Muhammadiyah terus melaksanakan berbagai pengkajian baik dalam bentuk halaqah atau seminar terkait Kalender Hijriah Global seperti Konferensi Internasional tentang Penyatuan Kalender (1438 H/2016 M), Temu Ahli Falak Muhammadiyah Respons Hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (1438 H/2016 M), Seminar Nasional Kalender Islam Global "Pasca Muktamar Turki 2016" (1438 H/2016 M), Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Islam Global (1441 H /2019 M), Kalender Hijriah Global Terpadu dan Pengalaman Muslim di Eropa (1443 H/2021 M), Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal se-Indonesia (1444 H/2023 M-1445 H/2024 M).

Akomodasi Kalender Hijriah Tunggal (KHGT) merupakan kelanjutan dari tajdid dengan ijtihad penggunaan hisab hakiki dalam Muhammadiyah yang telah berlangsung lama. KHGT yang secara astronomi dapat memenuhi seluruh kriteria penentuan awal bulan yang pernah digunakan Muhammadiyah dan secara syariah menjadi kalender yang adil untuk seluruh dunia Islam serta secara kebudayaan membuat umat terentaskan dari keterbelakangan peradaban dalam berkalender.

² Jamaluddin Abd Ar-Raziq, *Al-Taqwīm Al-Qamari Al-Islāmi Al-Muwahhad* (Rabat, 2004).

Prototipe kalender Islam global 1442 H/2021 M sudah dibuat dengan menggunakan kriteria imkanu rukyat Turkiye 1438 H/2016 M, sejatinya akan dijadikan sebagai kado Mukhtamar ke-48 di Surakarta pada 1442 H/2020 M. Namun terjadi pandemi Covid-19 sehingga Mukhtamar tertunda dan diselenggarakan pada 23-25 Rabiul Akhir 1444 H/18-20 November 2022 M. Kalender Hijriah Global Tunggal yang disusun itu masih berupa prototipe yang belum dijadikan kalender resmi Muhammadiyah. Kalender Hijriah Muhammadiyah sampai saat ini masih menggunakan kriteria Wujudul Hilal. Implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sehingga amanat Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 dapat dilaksanakan dengan baik.

Mukhtamar Ke-47 Muhammadiyah tahun 1436 H/2015 M di Makassar memutuskan akomodasi Kalender Hijriah Global Tunggal dengan amar putusan sebagai berikut:

Berdasarkan al-Qur'an, umat Islam adalah ummah wahidah (umat yang satu). Pengalaman sejarah dan pembentukan negara bangsa yang menyebabkan umat Islam terbagi ke dalam beberapa negara. Selain terbagi dalam berbagai negara, dalam satu negara pun umat Islam masih terbagi ke dalam kelompok, baik karena perbedaan paham keagamaan, organisasi maupun budaya. Pembagian negara dan perbedaan golongan itu di satu sisi merupakan rahmat, namun di sisi yang lain juga merupakan tantangan untuk mewujudkan kesatuan umat. Perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan kenyataan itulah maka Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriyah yang berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Penyatuan kalender tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Keputusan KHGT dikuatkan lagi dalam Risalah Islam Berkemajuan hasil Mukhtamar ke-48 Muhammadiyah tahun 1443 H/2022 M di Surakarta pada huruf

³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47*, 1436 H/2015 M, p. 117.

C Perkhidmatan Islam Berkemajuan nomor 4 Perkhidmatan Global:

Sebagai organisasi berkemajuan, Muhammadiyah semakin dituntut untuk memainkan perannya bukan saja pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat global. Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun tata kehidupan global ... serta melakukan perbaikan sistem waktu Islam secara internasional melalui upaya pemberlakuan kalender Islam global unifikatif dalam rangka menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah Islam, terutama yang waktu pelaksanaannya terkait lintas kawasan.⁴

B. Argumen Syar'i dan Sains

1. Argumen Syar'i

Keseluruhan ayat dan hadis yang berhubungan dengan kalender memiliki petunjuk berupa dalalah ibarah.

a. Al-Qur'an surah al-Isra' (17): 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَّنَا تَفْصِيلًا .

Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas (QS al-Isra' (17): 12).

b. Al-Qur'an surah Yasin (36): 39-40

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ .

⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah*, 1444 H/2022 M, p. 81.

Telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya (QS Yasin (36): 39-40).

- c. Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji (QS al-Baqarah (2): 189).

Ayat di atas mengandung beberapa hal, yaitu (1) bahwa kalender Islam itu adalah kalender lunar (bulan) dan (2) ada isyarat bahwa kalender Islam itu bersifat global. Ini dapat dipahami dari pernyataan *lin-nās* (bagi manusia) yang menunjukkan keumuman dan keberlakuan kalender secara universal bagi seluruh manusia di muka bumi. Dengan demikian, ayat ini dapat ditafsirkan menjadi dasar bagi bentuk kalender Islam global yang harus dipilih.

Selain itu ayat di atas mengandung isyarat fungsi religius kalender Islam yang diwakili dan dicerminkan oleh kata *al-hajj*. Selanjutnya dalam hadis ditegaskan bahwa puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, dan di sisi lain hari Arafah itu disunahkan melakukan puasa bagi kaum Muslimin yang tidak sedang melaksanakan haji. Agar hari Arafah itu dapat jatuh pada hari yang sama di seluruh muka bumi, maka tidak ada cara lain kecuali menerapkan kalender hijriah global tunggal (unifikatif).⁵

- d. Al-Qur'an surah Yunus (10): 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

⁵ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir at-Tanwir*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022), p. 148.

يَعْلَمُونَ.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (QS Yunus (10): 5).

e. Al-Quran surah at-Taubah (9): 36-37

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa (QS at-Taubah (9): 36).

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا
وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۗ زَيْنٌ
لَّهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ

Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekufuran. Orang-orang yang kufur disesatkan dengan (pengunduran) itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Oleh setan) telah dijadikan terasa indah bagi

mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir (QS at-Taubah (9): 37).

- f. Al-Qur'an surah ar-Rahman (55): 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ.

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan (QS ar-Rahman (55): 5).

Ayat 36 surah At-Taubah menegaskan bahwa kalender terdiri dari 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan suci yang merupakan *ad-dīnul qayyim* (agama yang lurus). Kemudian ayat 37 menegaskan bahwa pengunduran bulan itu menjadi menambah dalam kekafiran. Dua ayat ini mengajarkan kalender yang baik bagi umat Islam. Kalender terdiri atas 12 bulan (menggunakan konvensi internasional; diantaranya ada 4 bulan suci (konvensi nasional atau regional Arab). Ajaran kalender ini merupakan bagian dari agama yang lurus, dan umat Islam dalam QS ar-Rum, (30): 43 diperintahkan untuk mengikuti agama yang lurus.

Ketika mengikuti agama, umat diperintahkan untuk memiliki kapasitas yang melekat sebagai *hanīf* (QS ar-Rum, (30): 30), dengan pengertian *mutaharri al-istiqāmah*, orang yang cermat dalam istikamah. Istikamah adalah *luzūm al-manhaj al-mustaqīm*, tetap berada di jalan lurus.⁶ Jalan lurus dalam Surah al-Fatihah adalah jalan yang ditempuh untuk mendapat *ni'mah*, *al-ḥalāh al-ḥasanah*, keadaan baik semua bidang kehidupan.

Muhammadiyah melakukan akomodasi KHGT dalam rangka mengamalkan *ad-dīnul qayyim* supaya umat memiliki keadaan baik dalam berkalender. Keadaan baik itu adalah memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Hal ini sudah barang tentu dengan penyesuaian. Jika dahulu dalam kalender agama lurus itu, ada penerimaan perhitungan satu tahun terdiri atas 12 bulan sebagai konvensi internasional, sekarang penerimaan kalender yang baik

⁶ Al-Allamah Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradatu Alfadzi Al-Qur'an* (Dār Al-Qalam, 2009), p. 692.

menurut standar internasional adalah universal (1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, pasti dan berlangsung lama) dan ada penerimaan 4 bulan suci yang menjadi konvensi di wilayah Arab pada zaman Al-Qur'an turun.

Agama lurus (*ad-dīnul qayyim*) -menurut Ibn Qutaibah- adalah *al-hisāb ash-shahīh wal 'adādul mustaufi* (hitungan yang benar dan bilangan yang memenuhi) dan -menurut al-Kalbi- adalah *al-qadla' al-haqq al-mustaqīm*, keputusan yang benar lagi lurus.⁷ KHGT memenuhi pengertian *ad-dīnul qayyim*, baik yang dikemukakan Ibn Qutaibah maupun al-Kalbi.

At-Taubah ayat 37 selanjutnya menegaskan bahwa pengunduran atau penundaan menjadi tambahan dalam kekafiran. Menurut Ibn Abbas, maksud pengunduran dalam ayat ini adalah mengundurkan tahun lebih 11 hari sehingga bulan Muharam berada di bulan Safar. Adapun menurut Mujahid, pengertian pengunduran itu adalah pengunduran pelaksanaan haji setiap dua tahun: Haji pada bulan Zulhijah 2 tahun, kemudian haji di bulan Muharam 2 tahun, lalu haji di bulan Safar 2 tahun, dan haji di bulan Zulkaidah 2 tahun. KHGT tidak ada pengunduran dalam dua pengertian di atas dan dalam pengertian baru yang mungkin ada sehingga terjamin tidak ada tambahan dalam kekafiran padanya. Penjelasan tentang bulan-bulan suci disebutkan dalam hadis Abu Bakrah,

عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

⁷ Abi Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habiba Al-Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-'Uyun Tafsir Al-Mawardi* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012), p. 360.

Dari Abu Bakrah r.a. (diriwayatkan), Dari Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan dan di antaranya ada empat bulan yang suci. Tiga berturut-turut, yaitu Zulqad'ah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan keempatnya adalah bulan Rajab Muḍar antara Jumada dan Sya'ban." (HR al-Bukhari dan Muslim).

g. Hadis Nabi Saw

Akomodasi kalender Hijriah global berdasarkan sunah dan yang menjadi *ashl* (dalil pokok) adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Ibnu 'Umar r.a. (diriwayatkan) dari Nabi saw. bersabda: Kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis dalil *ashl* lain adalah hadis riwayat Imam at-Tirmidzi dari Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan), bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: Puasa adalah hari kalian berpuasa, Idulfitri adalah hari kalian berbuka, Iduladha adalah hari kalian menyembelih hewan (HR at-Tirmidzi).

Cara beristidlal dengan hadis ini adalah dengan memperhatikan pernyataan “kamu” dalam hadis tersebut yang merupakan kata ganti nama yang berbentuk jamak yang berarti mencakup seluruh umat Islam di seluruh muka bumi. Perintahnya adalah agar berpuasa, beridulfitri, dan beriduladha secara serentak pada hari sama di seluruh dunia. Hal itu seperti ibadah Jumat yang serentak dilakukan pada hari yang sama di seluruh dunia, yaitu pada hari Jumat. Dengan begitu sistem penanggalannya harus bersifat global dan unifikatif.

Dari segi ushul fikih, kata “kamu” dalam pernyataan hadis di atas adalah bentuk jamak dan jamak menunjukkan keumuman, sehingga hadis ini menyatakan bahwa puasa dilaksanakan pada hari semua kamu umat Islam melaksanakan puasa. Begitu pula halnya Idulfitri dan Iduladha dilaksanakan pada hari semua umat Islam melaksanakannya. Artinya ketiga ibadah itu dilaksanakan oleh kaum Muslimin secara serentak pada hari yang sama. Syaikh Ahmad Muhammad Syākir, ahli hadis pensyarah Sunan at-Tirmizī adalah orang pertama yang menggagas KHGT, menggunakan hadis ini sebagai dasar menyatakan bahwa kalender Islam itu wajib unifikatif di mana setiap awal bulan dimulai serentak di seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan matlak.⁸

Umat Islam pada zaman sekarang bukan lagi umat yang ummi. Mereka sudah bisa menulis dan berhitung (melakukan hisab). Ditambah lagi al-Qur’an sendiri mengisyaratkan penggunaan hisab dalam penentuan bulan-bulan kamariah, tidak menggunakan rukyat.⁹

Keberadaan kalender Islam yang akurat dan bebas dari interkalasi merupakan bagian dari makasid syariah. Tiga surah Al-Quran, yaitu Yusuf (12): 40, al-Bayyinah (98): 5, dan at-Taubah (9): 36-37 menyebutkan,

⁸ Ahmad Muhammad Syākir, *Awa'il Asy-Syuhur Al-Arabiyyah*. 1357 H/ 1939 M p. 19–20.

⁹ Syamsul Anwar, *Al-Jawānib Asy-Syar'iyah Wa Al-Fiqhiyah Li Wadh'i at-Taqwīm Al-Islāmi Al-Ālamī*, Rabat, Maroko: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), 1431 H/2010, p. 6.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS Yusuf (12): 40).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) (QS al-Bayyinah (98): 5).

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا ۗ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقْتُلُوا ۗ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَأَعْلَمُوا ۗ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۗ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ يُجْلُونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطُوا ۗ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجْلُوا ۗ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۗ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَلِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat

itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaian dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir (QS at-Taubah (9): 36-37).


Tiga surat di atas menegaskan tentang esensi agama yang benar (*ad-dīn al-qayyim* atau *dīn al-qayyimah*). Esensi dari agama yang benar menurut ayat-ayat tersebut adalah (a) bertauhid kepada Allah, (b) menegakkan salat, (c) membayar zakat, (d) mengikuti kalender yang akurat dengan bilangan bulan adalah 12 bulan tanpa interkalasi. Atas dasar ayat-ayat tersebut jelas sekali bahwa keberadaan kalender Islam yang akurat dan bebas dari interkalasi merupakan bagian dari makasid syariah yang harus diwujudkan.

2. Argumen Sains

Fase-fase Bulan¹⁰ terbentuk dan tidak tergantung pada rotasi Bumi pada porosnya.¹¹ Bahkan jika Bumi berhenti berotasi pun, jika Bulan tetap mengelilingi Bumi, maka fase-fase Bulan akan tetap terjadi. Jadi, fase-fase Bulan tersebut sebetulnya merupakan fenomena astronomis global. Sementara itu, visibilitas hilal merupakan fenomena astronomis lokal akibat Bumi berotasi pada porosnya. Harus diingat, visibilitas hilal hanya fokus pada saat Bulan (termasuk hilal) berada di atas ufuk. Prinsip visibilitas hilal ini bahkan lebih dipersempit lagi karena hilal yang cukup besar yang berada di ufuk timur di pagi hari juga tidak diakui sebagai hilal karena tidak tampak.

¹⁰ Mengecil, membesar, dan mengecil kembali penyinaran Bulan sejak konjungsi, hilal (*waxing crescent*), *first quarter moon*, *waxing gibbous*, purnama, *third quarter moon*, *waning gibbous*, dan *'urjunil qodim* (*waning crescent*).

¹¹ O Montenbruck and T Pflieger, *Astronomy on the Personal Computer* (Heidelberg: Springer Berlin, 1999).



(sumber: dokumen pribadi)

Sementara itu, landasan syar'i yang diberikan QS Yasin (36): 39 maupun prinsip sains mengajarkan bahwa fase Bulan purnama (manzilah terakhir) harus berakhir saat ijtimak. Dalam sains, ijtimak merupakan titik nol yang tidak berdimensi (*dimensionless*). Implikasinya, secara teoritis, bahkan satu detik setelah ijtimak pun, sebetulnya hilal telah lahir (wujud) meskipun belum tentu kelihatan. Sebagai konsekuensi bahwa fase-fase Bulan merupakan fenomena global, maka, meskipun hilal berada di bawah ufuk, sebetulnya hilal itu semakin membesar karena Bulan terus menerus mengitari Bumi. Kadar perubahan (*rate of change*) fase Bulan berkorelasi kuat dengan perubahan elongasi¹² dan dapat dihitung secara sederhana, yaitu akibat perbedaan kecepatan sudut Matahari dan Bulan yang secara semu mengitari Bumi (akibat Bumi berotasi pada sumbunya). Kecepatan sudut Matahari semu adalah sekitar $15^\circ/\text{jam}$ sedangkan kecepatan sudut Bulan semu adalah sekitar $14.5^\circ/\text{jam}$ ^{13,14}. Akibat perbedaan kecepatan sudut

¹² Jarak sudut Matahari-Bulan yang diukur pada bola langit (Montenbruck & Pflieger, 1999) p. 35-36. Lihat juga Valerie Illingworth, *The Facts On File Dictionary of Astronomy: Thrid Edition*, (New York: Facts On File, Inc) p. 137.

¹³ Sungguh menakjubkan bahwa QS Yasin (36): 40 mengindikasikan secara tekstual: *Tidaklah Matahari mengejar Bulan, juga malam tidak berlari lebih cepat dari siang. Masing-masing berjalan dalam orbit mereka sendiri*. Karena memang kecepatan sudut Matahari semu lebih besar ($15^\circ/\text{jam}$)


inilah, maka QS Yasin (36): 40, menjelaskan bahwa Matahari belum dapat mengejar Bulan pada saat terbentuknya *'urjunil qodim*. Dengan kata lain, saat ijtimak yang mengakhiri manzilah pamungkas itulah juga merupakan akhir siklus sinodis Bulan. Itu ditandai dengan Matahari yang telah dapat mengejar Bulan dan fase Bulan di titik ini merupakan yang terkecil dalam satu siklus sinodis Bulan. Implikasinya, setelah terjadi ijtimak, maka fase Bulan akan semakin membesar kembali karena telah memasuki manzilah pertama pada siklus sinodis Bulan berikutnya. Inilah manzilah pertama saat terbentuknya hilal. Harus diingat, fase Bulan terus membesar dari detik ke detik hanya akibat Bulan mengelilingi Bumi. Tidak peduli apakah hilal tersebut di atas atau di bawah ufuk, dan tidak peduli apakah hilal tersebut kelihatan atau tidak kelihatan.

Gambar-1 berikut secara diagramatis memberikan ilustrasi semakin membesarnya fase Bulan di Jakarta meskipun berada di bawah ufuk lokal. Pada sekitar pukul 02:00 pagi (lihat orang berwarna coklat), hilal terhadap ufuk Jakarta telah semakin besar dibandingkan saat Maghrib (sekitar 8 jam sebelumnya). Ini akibat elongasi bertambah besar sekitar 8 jam kali $0.5^\circ/\text{jam}$, atau sekitar 4° . Sementara itu, ketinggian hilal ini adalah sekitar -100° diukur terhadap ufuk Barat Jakarta (lokal). Sementara itu, di detik yang sama, di suatu tempat di Eropa adalah saat Magrib (lihat orang berwarna hijau). Ketinggian hilal di Eropa saat itu sekitar 4° lebih tinggi daripada ketinggian hilal saat Magrib di Jakarta. Ini sebetulnya konsekuensi karena elongasinya yang lebih besar akibat Magrib di Eropa sekitar 8 jam lebih lambat daripada Magrib di Jakarta. Problemnya, hilal ini diakui sebagai hilal di Eropa karena kelihatan (ketinggiannya lebih besar dari 4°), tapi benda langit yang sama di detik yang sama tidak diakui sebagai hilal di Jakarta

daripada kecepatan sudut Bulan ($14.5^\circ/\text{jam}$).


¹⁴ Bumi berotasi dari barat ke timur 360° dalam 24 jam, atau $15^\circ/\text{jam}$. Ini mengakibatkan pergerakan semu Matahari dan Bulan dari timur ke barat sebesar $15^\circ/\text{jam}$. Namun, Bulan sendiri bergerak secara fisik dari barat ke timur mengelilingi Bumi 360° dalam satu siklus sinodis Bulan sekitar 29.5 hari. Sehingga gerak riil Bulan adalah $360^\circ/(29.5 \times 24 \text{ jam})$ atau sekitar $0.5^\circ/\text{jam}$. Dengan demikian, sementara gerak semu Matahari tetap $15^\circ/\text{jam}$, gerak semu Bulan sedikit terhambat menjadi sekitar $(15^\circ/\text{jam} - 0.5^\circ/\text{jam})$ atau sekitar $14.5^\circ/\text{jam}$.

akibat berada di bawah ufuk dan tidak kelihatan. Ini sangat bertentangan dengan akal sehat dan nalar akademis.



Gambar 1: Hilal dengan referensi terhadap ufuk lokal di Jakarta dan Eropa

Selanjutnya, Gambar-2 menggambarkan hilal yang semakin membesar dengan referensi pada ufuk lokal Jakarta pada sekitar pukul 08:00 pagi (lihat orang berwarna coklat). Pada saat ini, hilal di Jakarta sudah sangat besar karena elongasinya yang lebih besar, yaitu sekitar $0.5^\circ/\text{jam}$ kali 14 jam atau sekitar 7° lebih besar daripada saat Magrib di Jakarta. Di detik yang sama, di suatu titik di benua Amerika, Matahari terbenam. Karena elongasi yang lebih besar, maka ketinggian hilal di Amerika ini setidaknya adalah 7° di atas ufuk lokal. Problemnnya, hilal yang sudah sangat besar di Amerika ini diakui sebagai hilal, namun, benda yang sama di detik yang sama ini tidak diakui sebagai hilal di Jakarta. Pada sekitar pukul 08:00 pagi di Jakarta, hilal tidak mungkin kelihatan karena intensitas cahayanya kalah oleh sinar Matahari. Sekali lagi, ini sangat bertentangan dengan akal sehat dan nalar akademis.



Gambar 2: Hilal dengan referensi terhadap ufuk lokal di Jakarta dan Eropa

Penjelasan ini membuktikan bahwa ketinggian hilal itu tidak relevan dijadikan ukuran untuk menyatakan bahwa hilal sudah sangat besar secara fisik. Bahkan awal bulan hijriah akan tetap sah jika tinggi hilal negatif saat Magrib karena hilal terus membesar meskipun di bawah ufuk. Hal ini juga sekaligus menjelaskan mengapa di wilayah Bumi bagian barat, ketinggian hilal selalu lebih besar dari wilayah timur. Ini semata-mata akibat elongasi yang semakin membesar sejalan dengan waktu.

C. Prinsip, Syarat dan Parameter KHGT

KHGT merupakan kalender yang menggunakan sistem lunar dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dalam merumuskan KHGT, diperlukan prinsip, syarat, dan parameter yang harus dipatuhi.

1. Prinsip KHGT meliputi:

- a. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia artinya satu hari satu tanggal di seluruh dunia.
- b. Penggunaan hisab. Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat [Putusan Tarjih XXVI, 1424 H/2003 M]. Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah

adalah sah dan sesuai dengan Sunah Nabi saw. Rukyat maupun hisab merupakan sarana untuk menentukan awal bulan hijriah, hanya saja hisab dipandang sebagai sarana yang lebih memberikan kepastian dalam menentukan awal bulan sehingga hisab harus didahulukan daripada rukyat. Dari segi teknis kalender, rukyat menjadi tidak memungkinkan untuk menyatukan kalender. Bahkan, pembuatan kalender dengan mengandalkan rukyat dianggap sebagai suatu hal yang mustahil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan rukyat dalam menentukan tanggal 1 bulan baru yang hanya dapat diketahui pada H-1. Sebaliknya, kalender harus memiliki kemampuan untuk meramalkan tanggal secara pasti jauh ke depan dan menyajikan jadwal tanggal setidaknya satu tahun ke depan. *Mu'tamar al-Imārāt al-Falaki al-Awwal* di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (1427 H/2006 M) memutuskan bahwa penyelesaian problem kalender Islam tidak mungkin dilakukan kecuali menerima hisab dalam menentukan awal bulan sebagaimana penggunaan hisab dalam penentuan waktu shalat.¹⁵

- c. Kesatuan matlak. Kesatuan matlak merujuk pada konsep bahwa seluruh permukaan bumi dianggap sebagai satu kesatuan matlak. Oleh karena itu, konsep keragaman matlak atau *ikhtilāf al-maṭāli'* menjadi tidak mungkin dipedomani. Kalender zonal, membagi permukaan bumi menjadi beberapa zona tanggal atau matlak yang berbeda. Dampaknya adalah tidak mungkin untuk menyelaraskan jatuhnya tanggal pada hari yang sama. Dalam konteks KHGT, zona kalender atau matlak hanya ada satu, yaitu mencakup seluruh permukaan bumi.
- d. Transfer imkanu rukyat. Imkanu rukyat hilal (visibilitas hilal) merupakan prediksi astronomis akan terlihatnya hilal dalam posisi geometris tertentu. Ini berarti tidak sah memulai bulan baru apabila belum terjadi imkanu rukyat di suatu tempat (kawasan barat) di muka bumi. Pengadopsian imkanu rukyat dimaksudkan untuk menjaga agar kawasan timur bumi tidak dipaksa masuk bulan baru sebelum di tempat tersebut

¹⁵ Jamaluddin Abd Ar-Raziq, 'At-Taqwīm Al-Islāmiy; Al-Murāqabah Asy-Syumūliyah', 2007, p. 3 Makalah yang disampaikan pada seminar al-Juhūd li Tauhīd al- Taqwīm al-Islāmiy al-'Ālami, Jakarta, 4-6 September 2007

terjadi ijtimak. Transfer imkanu rukyat adalah memindahkan hasil rukyat di suatu tempat yang mungkin dapat melihat hilal ke tempat yang lain.¹⁶ Dalam arti lain transfer imkanu rukyat merupakan pemberlakuan imkanu rukyat di suatu tempat ke kawasan lain yang belum mengalami imkanu rukyat. Transfer imkanu rukyat ini diterapkan secara menyeluruh di semua kawasan dunia, tidak dikhususkan untuk kawasan tertentu seperti dalam model kalender yang membagi bumi ke dalam beberapa zona tanggal.

Dasar kebolehan pemberlakuan imkanu rukyat di suatu tempat ke seluruh muka bumi, menurut para fukaha adalah keumuman hadis *ṣūmū li ru'yatihi wa aḥtirū li ru'yatihi* (... berpuasalah kamu karena telah merukyat dan beridulfitlah karena telah merukyat ...).¹⁷ Menurut keumuman hadis ini semua orang Muslim wajib berpuasa apabila telah terjadi rukyat (termasuk imkanu rukyat) tanpa membatasi keberlakuan rukyat itu, sehingga di mana pun rukyat dan imkanu rukyat terjadi di muka bumi, wajib seluruh umat Islam berpuasa. Jadi tidak ada perbedaan matlak; seluruh kawasan dunia merupakan satu matlak. Al-Ḥaṣkafī (w. 1088/1677) mengatakan, “Perbedaan matlak ... tidak dipertimbangkan ... Inilah pendapat yang dipegangi oleh kebanyakan fukaha Hanafi dan ini pula yang difatwakan, sehingga orang Timur wajib berpuasa berdasarkan rukyat orang Barat.”¹⁸ Ibn ‘Ābidīn (w. 1252/1836) menegaskan, “Inilah pendapat yang dipegangi dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berdasarkan keumuman rukyat dalam hadis, “Berpuasalah kamu ketika rukyat.”¹⁹

¹⁶ Ar-Raziq, *Al-Taḥwīm Al-Qamari Al-Islāmi Al-Muwahhad*, p. 18.

¹⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. by Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, I (Beirut: Dār al-Fikr), 1424 H/2003 M p. 482.

¹⁸ Al-Ḥaṣkafī, *Ad-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār Wa Jāmi' Al-Biḥār*, ed. by 'Abd al-Mun'im Khalīl Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), p. 145.

¹⁹ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār 'alā Ad-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, ed. by 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Maujūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad, III (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī'), p. 364.

- e. Permulaan hari universal. Permulaan hari dalam KHGT mengacu pada kesepakatan dunia tentang hari, yaitu waktu universal, hari dimulai dan berakhir pada tengah malam di garis bujur 180 derajat.²⁰ Hari universal merupakan durasi waktu suatu hari mulai pukul 00:00 hingga pukul 00:00 berikutnya di seluruh dunia, tidak pada lokasi tertentu. Durasi hari universal di seluruh dunia adalah 48 jam. Hari Jumat, misalnya, di seluruh dunia lamanya adalah 48 jam. Hari Jumat itu mulai pada garis bujur 180° BT pada pukul 00:00 (waktu setempat) dan berakhir pada garis bujur 180° BB (kedua garis bujur ini berdempet) pada pukul 00:00 waktu setempat malam Sabtu. Lama waktu tersebut adalah 48 jam. Ciri hari universal bahwa permulaan hari universal berikutnya tidak pada saat berakhirnya hari universal sebelumnya, melainkan pada pertengahannya.²¹ Alasan tidak digunakan waktu terbenamnya Matahari (*ghurūb*) dan terbit fajar sebagai dasar permulaan hari karena waktu terbenamnya Matahari dan terbit fajar selalu berubah-ubah setiap harinya. Misalnya pada hari Rabu 26 Sya'ban 1427 H/20 September 2006 M di Rabat Matahari terbenam pukul 18:30 waktu setempat, pada hari berikutnya Kamis 27 Sya'ban 1427 H/21 September 2006 M terbenam pukul 18:28 waktu setempat. Alasan lain yaitu waktu *ghurūb* dan fajar terkait dengan lokasi, ketika lokasi berpindah maka waktunya juga mengalami perubahan. Misalnya di kota Casablanca pada 01 Juli 2117 fajar terjadi pukul 03:42 dan *ghurūb* 19:44, pada tanggal yang sama di kota Rabat fajar pukul 03:35 dan *ghurūb* 19:43.²²

2. Syarat KHGT meliputi:

- a. Kalender Islam harus merupakan suatu sistem yang dapat menampung urusan agama dan dunia sekaligus

²⁰ Ar-Raziq, *Al-Taqwīm Al-Qamari Al-Islāmi Al-Muwahhad*, p. 8.

²¹ Syamsul Anwar, *Hari Raya Dan Problematika Hisab-Rukyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), pp. 139–40.

²² Jamaluddin Abd Ar-Raziq, 'Bidāyat Al-Yaum Wa Bidāyat Al-Lail Wa Al-Nahār', 2006, pp. 1–

- b. Kalender Islam harus didasarkan kepada bulan kamariah di mana durasinya tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari.
 - c. Kalender Islam harus merupakan kalender unifikatif dengan ketentuan satu hari satu tanggal di seluruh dunia;
 - d. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka bumi memasuki bulan baru sebelum terjadinya ijtimaq.
 - e. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya imkanu rukyat hilal di suatu tempat di muka bumi
 - f. Kalender Islam tidak boleh menahan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka bumi untuk memasuki bulan baru sementara hilal telah terpampang secara jelas di ufuk mereka.²³
3. Parameter KHGT meliputi:
- a. Seluruh kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan, bulan baru dimulai secara bersamaan di seluruh kawasan.
 - b. Bulan baru dimulai apabila di bagian bumi manapun pada sebelum pukul 24.00 GMT telah terpenuhi kriteria: elongasi 8° atau lebih dan ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam minimal 5° .
 - c. Koreksi kalender dilakukan manakala kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam, maka bulan baru ditetapkan dengan ketentuan berikut:
 - 1) Apabila imkanu rukyat telah terjadi di suatu tempat dimanapun dan ijtimaq di New Zealand terjadi sebelum fajar.
 - 2) Imkanu rukyat tersebut pada butir 1) terjadi di wilayah daratan Benua Amerika.²⁴

²³ "Keputusan dan Rekomendasi "Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam" (Ijtima' al-Khubara' as-Sani li Dirasat Waq' at-Taqwim al-Islami / Second Experts' Meeting for the Study of Establishment of the Islamic Calendar) di Rabat, ibukota Maroko, Rabu dan Kamis tanggal 15-16 Syawal 1429 H (15-16 Oktober 2008 M).

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, peluang implementasi KHGT sangat mungkin untuk dilakukan. Hal ini ditandai dengan beberapa komunitas Muslim yang menerapkannya di wilayah Amerika dan Eropa. Secara praktik komunitas-komunitas tersebut sangat membutuhkan dan mendesak untuk diterapkan.

Langkah penting selanjutnya yang perlu diambil adalah mengesahkan KHGT melalui Musyawarah Nasional (Munas) XXXII Tarjih Muhammadiyah tahun 1445 H/2024 M. Keputusan yang dihasilkan dari Munas ini setelah mendapat pengesahan (tanfidz) dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, akan menjadi dasar yang dipedomani dan diterapkan oleh Muhammadiyah dalam menyusun kalender, guna memastikan keseragaman dalam perhitungan waktu, dan memberikan landasan yang kuat untuk kegiatan Muhammadiyah secara keseluruhan.

²⁴ Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi, "al-Milaff al-Muhtawī Ma'āyir Masyrū'ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Sunā'ī al-Manwī Taqdimuhu ilā al-Mu'tamar Ma'a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyah," kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016, h. 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ar-Raziq, Jamaluddin. "At-Taqwīm Al-Islāmīy; Al-Murāqabah Asy-Syumūliyah", 2007.
- _____, Jamaluddin. "Bidāyat Al-Yaum Wa Bidāyat Al-Lail Wa Al-Nahār", 2006.
- _____, Jamaluddin. *Al-Taqwīm Al-Qamari Al-Islāmi Al-Muwahhad*. Rabat, 2004.
- Al-Ashfahani, Al-Allamah Al-Raghib. *Mufradatu Alfadzi Al-Qur'an*. Dār Al-Qalam, 2009.
- Al-Ḥaşkafī. *Ad-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār Wa Jāmi' Al-Biḥār*, diedit oleh 'Abd al-Mun'im Khalīl Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habiba. *Al-Nukat Wa Al-'Uyun Tafsīr Al-Mawardi*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012, p. 360.
- Anwar, Syamsul. *Al-Jawānib Asy-Syar'iyah Wa Al-Fiqhiyah Li Wadh'i at-Taqwīm Al-Islāmi Al-'Ālamī*, 2008.
- _____, Syamsul. *Hari Raya Dan Problematika Hisab-Rukyat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- _____, 'Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016', Jurnal Tarjih, 13.2 (2016).
- Azhari, Susiknan. "Perlu Paradigma Baru Menuju Kalender Islam Internasional". dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 37 Tahun IX. 1998.
- _____, Susiknan. "Cabaran Kalendar Islam Global di Era Revolusi Industri 4.0", dimuat dalam Jurnal Fiqh, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 18 (1), 2021, 117-134.
- Butar-Butar, Arwin Juli *Rakhmadi*. *Kalender Islam Global*. cet. 1. Medan: Al-Azhar Centre dan OIF UMSU, 2021.
- Fathurohman, Oman. *100 Tahun Kalender Islam Global: 1444 – 1468 H / 2022 – 2046 M*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).
- Ibn 'Ābidīn. *Radd Al-Muḥtār 'alā Ad-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, diedit oleh 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Maujūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad, III. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī'.

Illingworth, Valerie. *The Facts On File Dictionary of Astronomy: Thrid Edition*. (New York: Facts On File, Inc).

Keputusan dan Rekomendasi Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam" (Ijtima' al-Khubarā' as-Šanī li Dirāsāt Waq' at-Taqwīm al-Islāmī / Second Experts' Meeting for the Study of Establishment of the Islamic Calendar) di Rabat, ibukota Maroko, Rabu dan Kamis tanggal 15-16 Syawal 1429 H (15-16 Oktober 2008 M).

Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr. 1424 H/2003 M.

Muzakkir, Muhammad Rofiq. "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Islam Glibal", dimuat dalam Jurnal Tarjih, Volume 13 (1) 1437 H/2016 M, p. 47-65.

Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi. "al-Milaff al-Muḥtawī Ma'āyir Masyrū'ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Šunā'ī al-Manwī Taqdīmuḥu ilā al-Mu'tamar Ma'a an-Namāzīj at-Taṭbīqiyyah," kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tanfidz Keputusan Mukhtar Ke-48 Muhammadiyah*, 1444 H/2022 M.

_____. *Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah Ke-47*, 1436 H/2015 M.

Syākir, Aḥmad Muḥammad. *Awa'il Asy-Syuhur Al-Arabiyyah*. 1357 H/ 1939 M

Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tafsir At-Tanwir*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022.

Zulfiqar, Ali Syah. *Al-Hisabat al-Falakiyyah wa Isbat Syahri Ramadan: Ru'yah Maqasidiyyah Fiqhiyyah*, cet. 1, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2009.

Lampiran

HASIL PERHITUNGAN KHGT 1446-1455 H

Tahun 1446			
Bulan Hirjiah	Hari	Tanggal Masehi	Jumlah Hari
Muharram	Ahad	7 Juli 2024	29
Safar	Senin	5 Agustus 2024	30
Rabiul awal	Rabu	4 September 2024	30
Rabiul akhir	Jumat	4 Oktober 2024	30
Jumadil awal	Ahad	3 November 2024	29
Jumadil akhir	Senin	2 Desember 2024	30
Rajab	Rabu	1 Januari 2025	30
Syakban	Jumat	31 Januari 2025	29
Ramadan	Sabtu	1 Maret 2025	29
Syawal	Ahad	30 Maret 2025	30
Zulkaidah	Selasa	29 April 2025	29
Zulhijah	Rabu	28 Mei 2025	29
Jumlah			354
Tahun 1447			
Muharram	Kamis	26 Juni 2025	30
Safar	Sabtu	26 Juli 2025	29
Rabiul awal	Ahad	24 Agustus 2025	30
Rabiul akhir	Selasa	23 September 2025	30
Jumadil awal	Kamis	23 Oktober 2025	29
Jumadil akhir	Jumat	21 November 2025	30
Rajab	Ahad	21 Desember 2025	30
Syakban	Selasa	20 Januari 2026	30
Ramadan	Kamis	19 Februari 2026	29
Syawal	Jumat	20 Maret 2026	29
Zulkaidah	Sabtu	18 April 2026	30
Zulhijah	Senin	18 Mei 2026	29
Jumlah			355

Tahun 1448			
Muharram	Selasa	16 Juni 2026	29
Safar	Rabu	15 Juli 2026	30
Rabiul awal	Jumat	14 Agustus 2026	29
Rabiul akhir	Sabtu	12 September 2026	30
Jumadil awal	Senin	12 Oktober 2026	29
Jumadil akhir	Selasa	10 November 2026	30
Rajab	Kamis	10 Desember 2026	30
Syakban	Sabtu	9 Januari 2027	30
Ramadan	Senin	8 Februari 2027	29
Syawal	Selasa	9 Maret 2027	30
Zulkaidah	Kamis	8 April 2027	29
Zulhijah	Jumat	7 Mei 2027	30
Jumlah			355
Tahun 1449			
Muharram	Ahad	6 Juni 2027	29
Safar	Senin	5 Juli 2027	29
Rabiul awal	Selasa	3 Agustus 2027	30
Rabiul akhir	Kamis	2 September 2027	29
Jumadil awal	Jumat	1 Oktober 2027	30
Jumadil akhir	Ahad	31 Oktober 2027	29
Rajab	Senin	29 November 2027	30
Syakban	Rabu	29 Desember 2027	30
Ramadan	Jumat	28 Januari 2028	29
Syawal	Sabtu	26 Februari 2028	30
Zulkaidah	Senin	27 Maret 2028	30
Zulhijah	Rabu	26 April 2028	29
Jumlah			354
Tahun 1450			
Muharram	Kamis	25 Mei 2028	30
Safar	Sabtu	24 Juni 2028	29
Rabiul awal	Ahad	23 Juli 2028	29
Rabiul akhir	Senin	21 Agustus 2028	30

Jumadil awal	Rabu	20 September 2028	29
Jumadil akhir	Kamis	19 Oktober 2028	30
Rajab	Sabtu	18 November 2028	29
Syakban	Ahad	17 Desember 2028	30
Ramadan	Selasa	16 Januari 2029	29
Syawal	Rabu	14 Februari 2029	30
Zulkaidah	Jumat	16 Maret 2029	30
Zulhijah	Ahad	15 April 2029	30
Jumlah			355
Tahun 1451			
Muharram	Selasa	15 Mei 2029	29
Safar	Rabu	13 Juni 2029	30
Rabiul awal	Jumat	13 Juli 2029	29
Rabiul akhir	Sabtu	11 Agustus 2029	29
Jumadil awal	Ahad	9 September 2029	30
Jumadil akhir	Selasa	9 Oktober 2029	29
Rajab	Rabu	7 November 2029	30
Syakban	Jumat	7 Desember 2029	29
Ramadan	Sabtu	5 Januari 2030	30
Syawal	Senin	4 Februari 2030	29
Zulkaidah	Selasa	5 Maret 2030	30
Zulhijah	Kamis	4 April 2030	30
Jumlah			354
Tahun 1452			
Muharram	Sabtu	4 Mei 2030	29
Safar	Ahad	2 Juni 2030	30
Rabiul awal	Selasa	2 Juli 2030	30
Rabiul akhir	Kamis	1 Agustus 2030	29
Jumadil awal	Jumat	30 Agustus 2030	29
Jumadil akhir	Sabtu	28 September 2030	30
Rajab	Senin	28 Oktober 2030	29
Syakban	Selasa	26 November 2030	30
Ramadan	Kamis	26 Desember 2030	29

Syawal	Jumat	24 Januari 2031	30
Zulkaidah	Ahad	23 Februari 2031	29
Zulhijah	Senin	24 Maret 2031	30
Jumlah			354
Tahun 1453			
Muharram	Rabu	23 April 2031	29
Safar	Kamis	22 Mei 2031	30
Rabiul awal	Sabtu	21 Juni 2031	30
Rabiul akhir	Senin	21 Juli 2031	29
Jumadil awal	Selasa	19 Agustus 2031	30
Jumadil akhir	Kamis	18 September 2031	29
Rajab	Jumat	17 Oktober 2031	30
Syakban	Ahad	16 November 2031	30
Ramadan	Senin	15 Desember 2031	29
Syawal	Rabu	14 Januari 2032	30
Zulkaidah	Kamis	12 Februari 2032	29
Zulhijah	Sabtu	13 Maret 2032	29
Jumlah			354
Tahun 1454			
Muharram	Ahad	11 April 2032	30
Safar	Selasa	11 Mei 2032	29
Rabiul awal	Rabu	9 Juni 2032	30
Rabiul akhir	Jumat	9 Juli 2032	29
Jumadil awal	Sabtu	7 Agustus 2032	30
Jumadil akhir	Senin	6 September 2032	30
Rajab	Rabu	6 Oktober 2032	29
Syakban	Kamis	4 November 2032	30
Ramadan	Sabtu	4 Desember 2032	30
Syawal	Ahad	2 Januari 2033	29
Zulkaidah	Selasa	1 Februari 2033	29
Zulhijah	Rabu	2 Maret 2033	30
Jumlah			355
Tahun 1455			

Muharram	Jumat	1 April 2033	29
Safar	Sabtu	30 April 2033	30
Rabiul awal	Senin	30 Mei 2033	29
Rabiul akhir	Selasa	28 Juni 2033	29
Jumadil awal	Rabu	27 Juli 2033	30
Jumadil akhir	Jumat	26 Agustus 2033	30
Rajab	Ahad	25 September 2033	29
Syakban	Senin	24 Oktober 2033	30
Ramadan	Rabu	23 November 2033	30
Syawal	Jumat	23 Desember 2033	29
Zulkaidah	Sabtu	21 Januari 2034	30
Zulhijah	Senin	20 Februari 2034	29
Jumlah			354

Lampiran

TIM PENULIS

1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar., M.A.
2. Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.
3. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
4. Dr. H. Oman Fathurrohman SW., M.Ag.
5. H. Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc. M.A., M.Hum
6. Prof. Dr. H. Tono Saksono, Ph.D.
7. Dr. Maesyaroh, M.A.
8. Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, M.A.
9. Najmuddin Saifullah, S.Pd., M.H. (asistensi)
10. Muti'atu Nur Rahmatul Mawaddati, S.Pd.I. (asistensi)
11. Amirudin, S.Ag. (penyunting)